




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7271025401920005, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Januari 1992/32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0853 4297 8001, dalam hal ini dikuasakan kepada **H. M U H T A R, SH., MARNI MASYITA, SH., MEME IRAWATI , SH. dan FACHRURAZI AZIS, SH.**, Keempatnya Advokat yang berkantor pada “ Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes” di Jalan Panglima Polem No. 39, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat domisi elektronik: masyitamarni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/CLB/IV/2025, tanggal 23 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 135/C-IV/2025/PA.Pal, tanggal 24 April 2025, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7271020606910003, tempat tanggal lahir, Palu, 06 Juni 1991/33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual ayam goreng, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 25 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 448/Pdt.G/2025/PA.Pal, tanggal 28 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/84/I/2012 tanggal 09 Januari 2012;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan S. Wera selama kurang lebih 5 tahun, lalu berpindah-pindah rumah kos, terakhir tinggal bersama di rumah kos di Maesa selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat Jalan Labu 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

2.1. SASQIYA PUTRI BINTI FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS (perempuan), NIK 7271024605120001, tempat tanggal lahir, Palu, 06 Mei 2012/12 tahun 5 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan kakak kandung Tergugat;

2.2. MOHAMMAD HAMZAQI BIN FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS (laki-laki), NIK 7271021712170001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Desember 2017/6 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;

2.3. ARRAZY HIDAYAT BIN FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS (laki-laki), NIK 7271021209220002, tempat tanggal lahir, Palu, 12 September 2022/2 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan suka mabuk-mabukkan;
- 4.2. Tergugat suka mengamuk dan sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 4.3. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan selalu mencurigai serta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan April 2024, dimana saat itu Tergugat yang mengamuk dan menyiram Penggugat yang sedang menggendong anak ketiga dan mengancam ingin memukul Penggugat dengan botol. karena kejadian tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah membawa anak ke dua. Selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak kedua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan April 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MOHAMMAD HAMZAQI BIN FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS (laki-laki), NIK 7271021712170001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Desember 2017/6 tahun 9 bulan selama ini tinggal bersama Tergugat dan anak tersebut masih di bawah umur, Tergugat juga membatasi akses bertemu dengan anak tersebut , serta anak yang bernama ARRAZY HIDAYAT BIN FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS (laki-laki), NIK 7271021209220002, tempat tanggal lahir, Palu, 12 September 2022/2 tahun yang berada dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS BIN ALI RAMLI) kepada Penggugat (SILVA YANTI BINTI ABD. KADIR);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama:

3.1. MOHAMMAD HAMZAQI BIN FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS (laki-laki), NIK 7271021712170001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Desember 2017/6 tahun 9 bulan;

3.2. ARRAZY HIDAYAT BIN FIRDAUS A. ALIAS FIRDAUS (laki-laki), NIK 7271021209220002, tempat tanggal lahir, Palu, 12 September 2022/2 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/84/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tanggal 09 Januari 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/B/566/V/2025/SPKT-C/POLRESTA PALU/POLDA SULAWESI TENGAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resir xxxx xxxx pada tanggal 01 Mei 2025, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-26092018-0051 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx pada tanggal 24 April 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-07122022-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx pada tanggal 24 April 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sasqiya Putri Binti Firdaus A. Alias Firdaus, Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. Alias Firdaus dan Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. Alias Firdaus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memakai sabu dan mabuk-mabukan dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. Alias Firdaus diasuh oleh Tergugat namun satu minggu

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sedangkan anak yang bernama Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. Alias Firdaus selama ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa selama anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak terurus bahkan jarang ke sekolah karena saksi sering kesekolah dan tidak pernah menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa saat anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, Tergugat sering menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. Selvianti Binti Abd. Patta, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sasqiya Putri Binti Firdaus A. Alias Firdaus, Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. Alias Firdaus dan Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. Alias Firdaus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memakai sabu dan mabuk-mabukan dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu di rumah saksi;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dimana saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. Alias Firdaus diasuh oleh Tergugat namun satu minggu yang lalu Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sedangkan anak yang bernama Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. Alias Firdaus selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak terurus bahkan jarang ke sekolah karena anak saksi satu kelas dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, Tergugat sering menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut bahkan setiap Penggugat datang untuk menjenguk anak tersebut, Penggugat dan Tergugat selalu ribut, dan hal tersebut saksi lihat sendiri karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat kepada penerima kuasa atas nama **H. M U H T A R, SH., MARNI MASYITA, SH., MEME IRAWATI, SH.** dan **FACHRURAZI AZIS, SH.**;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari terkait keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan penerima kuasa, Majelis menilai bahwa kuasa Penggugat yang berprofesi sebagai advokat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat tersebut memiliki *legal standing* mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Panggilan Nomor 448/Pdt.G/2025/PA.Pal yang dilaksanakan melalui surat tercatat, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak (hadhanah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Tentang Gugatan Cerai.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Tergugat sering memakai sabu-sabu, suka mabuk-mabukkan dan sering mengamuk serta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memakai sabu-sabu, suka mabuk-mabukkan dan sering mengamuk serta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain?*” dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/B/566/V/2025/SPKT-C/POLRESTA PALU/POLDA SULAWESI TENGAH, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Dengan demikian berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya melihat dan mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memakai sabu dan mabuk-mabukan serta jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat sering memakai sabu-sabu dan mabuk-mabukan serta jarang menafkahi Penggugat, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama dimana Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Tentang Hak Asuh Anak (hadhanah).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga meminta hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. Alias Firdaus** (laki-laki), tempat tanggal lahir Palu, 17 Desember 2017 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, dan **Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. Alias Firdaus** (laki-laki), tempat tanggal lahir Palu, 12 September 2022 yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan melalui surat tercatat, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama **Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. alias Firdaus** (laki-laki), tempat tanggal lahir Palu, 17 Desember 2017 atau saat ini telah berumur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan dan **Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. alias Firdaus** (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 12 September 2022 atau saat ini telah berumur 2 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **Sasqiya Putri Binti Firdaus A. Alias Firdaus, Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. Alias Firdaus** dan **Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. Alias Firdaus** dimana sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Mohammad Hamzaqi diasuh oleh Tergugat namun satu minggu yang lalu Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sedangkan anak ke tiga yang bernama Arrazy Hidayat diasuh oleh Penggugat, dan pada saat Tergugat mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Kedua saksi juga menerangkan bahwa

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak terurus sehingga jarang datang ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat (P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sasqiya Putri Binti Firdaus A. Alias Firdaus, Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. Alias Firdaus dan Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. Alias Firdaus;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. alias Firdaus**, lahir pada tanggal 17 Desember 2017 atau saat ini telah berumur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan **Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. alias Firdaus** lahir pada tanggal 12 September 2022 atau saat ini telah berumur 2 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, **Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. alias Firdaus** diasuh oleh Tergugat namun satu minggu yang lalu Tergugat telah menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sedangkan **Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. alias Firdaus**, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan **Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. alias Firdaus**;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi sang anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seorang pengasuh (pemegang hak asuh anak) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya kebiasaan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sering mabuk-mabukan, kebiasaan Tergugat tersebut tentu tidak baik dijadikan contoh bagi anak, dan kalau hal tersebut dibiarkan tentu akan berdampak buruk terhadap perkembangan dan masa depan sang anak, dan hal tersebut sudah terbukti dimana selama dalam pengasuhan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak terurus sehingga jarang pergi bersekolah;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi sang anak juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kemaslahatan dan kepentingan bagi si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Dan juga berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “anak yang belum mumayyiz berada dalam hadhanah ibunya”, ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Bajuri, Juz II, halaman 195 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي

أحق بحضاته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. alias Firdaus**, sikap Tergugat tersebut juga bisa membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan mental si anak dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz yang secara fitrah masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama sang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mohammad Hamzaqi Bin Firdaus A. alias Firdaus**, tempat tanggal lahir Palu, 17 Desember 2017 dan **Arrazy Hidayat Bin Firdaus A. alias Firdaus**, tempat tanggal lahir Palu, 12 September 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dikabulkan, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh berkewajiban untuk tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama:

4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), tempat tanggal lahir Palu, 17 Desember 2017;

4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), tempat tanggal lahir Palu, 12 September 2022;

berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Penggugat/Tergugat | Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 84.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 448/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)